



**PENETAPAN**  
**Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Bnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan (*voluntair*):

**AMIN HIDAYAT**, Tempat/tanggal Lahir di Kabumen, tanggal 22 Agustus 2082, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Sei Lengan No. IV, Kelurahan. Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 12 Desember. 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 13 Desember 2023 dalam Register Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Bnj, yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia dengan NIK: 3305052208820004;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama NATALIA BR. PELAWI (selanjutnya disebut sebagai Istri Pemohon), sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/39/V/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2023 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon dengan Istri Pemohon telah membentuk suatu keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3305052511090001 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Juni 2023 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- Bahwa saat ini Pemohon ada memiliki 2 (dua) nama yaitu:
  - "AMIN HIDAYAT" tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Buku Nikah milik Pemohon, dan;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “MUSIMIN” tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (STTB SD) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (STTB SMP);
- Bahwa dahulu Pemohon ada membuat Paspor dengan acuan identitas menggunakan STTB SD dan STTB SMP, sehingga nama Pemohon yang tercantum pada paspor milik Pemohon nomor: B11103 dengan mengikuti nama Pemohon yang tercantum pada STTB SD dan STTB SMP yang adalah “MUSIMIN” yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi kelas II TPI Cilacap tahun 2006;
- Bahwa setelah Paspor Pemohon tersebut di atas terbit, Pemohon ada merubah nama Pemohon yang semula MUSIMIN menjadi AMIN HIDAYAT tanpa melalui prosedur hukum yang sebagaimana mestinya;
- Bahwa saat ini Pemohon memiliki identitas dengan nama lengkap AMIN HIDAYAT sebagaimana tertulis dalam dokumen kependudukan antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Buku Nikah milik Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang akan memperpanjang Paspor milik Pemohon yang masa berlakunya akan segera habis, akan tetapi dikarenakan kelalaian Pemohon yang dahulu pernah membuat Paspor dengan nama MUSIMIN dan saat ini Pemohon memiliki nama lengkap AMIN HIDAYAT, maka Kantor Imigrasi kelas I khusus TPI Medan tidak berwenang memperpanjang Paspor milik Pemohon tersebut dikarenakan data milik Pemohon atas nama MUSIMIN telah terekam pada sistem/database milik Kantor Imigrasi kelas I khusus TPI Medan, berdasarkan Surat Penolakan Permohonan Paspor RI nomor: W.2.IMI.IMI.1-GR.01.02-10533 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi kelas I khusus TPI Medan pada tanggal 04-09-2023;
- Bahwa dikarenakan kelalaian Pemohon yang telah merubah nama Pemohon yang semula MUSIMIN menjadi AMIN HIDAYAT tanpa mempertimbangkan akibat hukum yang akan terjadi di kemudian hari, maka saat ini Pemohon sangat kesulitan untuk memperpanjang Paspor milik Pemohon;
- Bahwa Kantor Imigrasi kelas I khusus TPI Medan tidak memiliki kewenangan untuk memperpanjang masa berlaku Paspor maupun megubah data Paspor milik Pemohon tanpa ada Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Binjai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Bnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa nama AMIN HIDAYAT yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3305052208820004, Kartu Keluarga (KK) nomor: 3305052511090001 dan Kutipan Akta Nikah nomor : 163/39/V/2009 dengan nama MUSIMIN yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sokolah Dasar (STTB SD) No. 03 OA oa 0560052 dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (STTB SMP) No. 03 DI 0064439 adalah satu orang yang sama;
- Membebankan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan serta dijelaskan kepada pemohon, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini agar dikabulkan permohonan pemohon yaitu bahwa nama AMIN HIDAYAT yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dengan nama MUSIMIN yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sokolah Dasar (STTB SD) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (STTB SMP) adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan pemohon adalah sebagai kelengkapan data kependudukan Pemohon dan pembuatan paspor pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

- Foto copy Surat Penolakan Permohonan Paspor RI Nomor W.2.IMI.IMI.1-GR.01.02-10533, tanggal 04 September 2023, yang telah dinazegelen dan diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti----- P-1;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3305052511090001 tanggal 06 Juni 2023 yang telah dinazegelen dan diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti -----P-2;
- Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Tanggulangan I tanggal 2 Juni 1995, yang telah dinazegelen dan diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti -----P-3;
- Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 1 Klirong tanggal 25 Mei 1998, yang telah dinazegelen dan diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti -----P-4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3305052208820004 tanggal 06 Juni 2023 yang telah dinazegelen dan diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti -----P-5;
6. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serangan, atas nama Amin Hidayat dengan Natalia Br Pelawi yang telah dinazegelen dan diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti -----P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Saksi Munah Sartika Dewi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Amin Hidayat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jikalau dahulu Pemohon bernama Musimin;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum pada Ijazah SD dan SLTP bernama Musimin sedangkan pada KTP bernama Amin Hidayat;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama pemohon yang ada di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa untuk Penetapan Pengadilan perbaikan nama Pemohon dari nama Musimin menjadi Amin Hidayat adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuannya pemohon mengajukan permohonan untuk membuat paspor;
- Bahwa setahu saksi Kantor Imigrasi Medan tidak mau memperpanjang masa di Paspor Pemohon karena nama pemohon di Paspor berbeda dengan nama pemohon di KK dan KTP dengan di STTB SD dan STTB SMP sehingga Pemohon harus membuat atau meminta Penetapan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa Istri pemohon tidak keberatan namanya diganti dari Musimin menjadi Amin Hidayat;

II. Saksi Ida Br Keliat:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Amin Hidayat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jikalau dahulu Pemohon bernama Musimin;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum pada Ijazah SD dan SLTP bernama Musimin sedangkan pada KTP bernama Amin Hidayat;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Bnj



- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama pemohon yang ada di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa untuk Penetapan Pengadilan perbaikan nama Pemohon dari nama Musimin menjadi Amin Hidayat adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuannya pemohon mengajukan permohonan untuk membuat paspor;
- Bahwa setahu saksi Kantor Imigrasi Medan tidak mau memperpanjang masa di Paspor Pemohon karena nama pemohon di Paspor berbeda dengan nama pemohon di KK dan KTP dengan di STTB SD dan STTB SMP sehingga Pemohon harus membuat atau meminta Penetapan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa Istri pemohon tidak keberatan namanya diganti dari Musimin menjadi Amin Hidayat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu mengganti nama AMIN HIDAYAT yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dengan nama MUSIMIN yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sokolah Dasar (STTB SD) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (STTB SMP) adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (Judicial Power) melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Bnj*



Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan sederhana, cepat, dan biaya ringan vide Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Binjai mengeluarkan penetapan perubahan nama pemohon Amin Hidayat yang ada di KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah dengan nama Musimin yang tercantum dalam surat Tanda Tamat Belajar SD (STTB SD) dan surat Tanda Tamat Belajar (STTB SMP) adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-6 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, berikut dengan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-5 berupa Kartu Keluarga tanggal 6 Juni 2023 dan KTP atas nama Amin Hidayat tanggal 6 Juni 2023 yang telah diajukan oleh pemohon dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga sudah tepat bagi pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Binjai karena tempat tinggal pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P5 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dimana pemohon sudah tepat bagi pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Binjai karena tempat tinggal pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai dan dalam Kartu Keluarga nama pemohon yang mau diganti namanya yaitu dari nama Amin Hidayat dengan nama Musimin adalah satu orang yang sama dan bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Bnj*



sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan untuk menguatkan dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4 dan P-6 yaitu Surat Penolakan Paspor RI, Surat Tanda Tamat Belajar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar (SLTP) dan Buku Kutipan Akta Nikah antara pemohon dengan Istri Pemohon, dimana keempat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat memperkuat dalil permohonan pemohon, sehingga menurut pendapat Hakim berdasarkan keterangan saksi Munah Sartika Dewi dan saksi Ida Br Keliat yang menyatakan bahwa nama Amin Hidayat dengan nama Musimin adalah satu orang yang sama, maka menurut pendapat Hakim pemohon mengajukan permohonannya yang menyatakan nama Amin Hidayat dengan nama Musimin adalah satu orang yang sama yang didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat bukti tertanda P-1 s/d P-6 serta berdasarkan keterangan pemohon di persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum (feitelijk grond) yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pemohon mengajukan permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Binjai mengeluarkan penetapan perubahan nama pemohon Amin Hidayat yang ada di KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah dengan nama Musimin yang tercantum dalam surat Tanda Tamat Belajar SD (STTB SD) dan surat Tanda Tamat Belajar (STTB SMP) adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini, pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon yang ada di KK dan Akta Kelahiran yaitu dari nama Amin Hidayat dengan nama Musimin adalah satu orang yang sama sebagaimana telah dibuktikan oleh pemohon baik dari keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan, maka sesuai dengan bunyi ketentuan Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, pemohon harus melaporkan tentang perubahan nama tersebut ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil (in cassu) di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini, dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama AMIN HIDAYAT yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3305052208820004, Kartu Keluarga (KK) nomor: 3305052511090001 dan Kutipan Akta Nikah nomor : 163/39/V/2009 dengan nama MUSIMIN yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sokolah Dasar (STTB SD) No. 03 OA oa 0560052 dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (STTB SMP) No. 03 DI 0064439 adalah satu orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan tentang dikabulkannya penetapan nama dari nama Amin Hidayat dengan nama Musimin adalah satu orang yang sama sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk keperluan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen terkait ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil (in cassu) di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 95.000,00,-; (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh kami Mukhtar SH.,MH., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Binjai tanggal 13 Desember 2023, Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Bnj, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jumini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai tersebut serta dihadapan Pemohon.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jumini

Mukhtar, S.H., M.H.

Perincianbiayasebagai berikut:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 35.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 95.000,-</b>

(Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)